

**PERNIKAHAN PAKSA ANAK DI BAWAH UMUR  
STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIKIH ISLAM DENGAN HUKUM  
POSITIF INDONESIA**

**FORCED MARRIAGE OF UNDERAGE CHILDREN  
COMPARISON STUDY BETWEEN ISLAMIC FIKIH AND INDONESIAN  
POSITIVE LAW**

**Agus Bambang Nugraha<sup>1</sup>, Erik Safari<sup>2</sup>, Abdul Wahhab<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> PPKn-FKIP, Universitas Kristen Satya Wacana

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Email : agus.nugraha@uksw.edu, emyfhundip@yahoo.co.id, kiparno@yahoo.com

**Abstrak**

Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat dan mitsaq qalizha yang terjalin dari kedua mempelai sebagai wujud menjalankan perintah Allah dan beribadah kepadaNya. Pernikahan ditujukan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan untuk merealisasikan tujuan tersebut maka hendaknya pernikahan dibangun di atas dasar keridaan dari kedua belah pihak, yaitu pihak calon mempelai pria dan pihak calon mempelai wanita. Dari sini kemudian timbul pertanyaan, apakah perkawinan paksa yang dilakukan oleh para ayah atau wali kepada anak laki-laki maupun perempuan mereka dapat menafikan sisi keridaan sehingga hilanglah tujuan dari pernikahan tersebut. Lalu bagaimana pandangan para ulama, baik dulu maupun sekarang, dalam menyikapi hal ini. Dan bagaimana pula hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dalam memandang hal ini. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan melalui buku, literatur, serta berbagai macam catatan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa di sana terdapat pendapat-pendapat ulama yang sejalan dengan undang-undang positif di Indonesia dimana dalam pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, dan ini merupakan sanggahan banyak pihak bahwa pernikahan sepenuhnya merupakan hak orang tua, sehingga anak seolah tidak memiliki hak pilih.

**Kata Kunci : Islam, Nikah, Paksa**

**Abstract**

*As stated in the Compilation of Islamic Law in Indonesia that marriage is a strong contract and the mitsaq qalizha that is woven from the bride and groom as a form of carrying out Allah's commands and worshipping Him. Marriage is also intended to realize a household life that is filled with sakinah, mawaddah, and rahmah. And to realize this goal, marriage should be built on the basis of the pleasure of both parties, namely the*

*prospective groom and the prospective bride. From this, the question arises, whether forced marriages carried out by fathers or guardians to their sons and daughters can deny the pleasure side so that the purpose of the marriage is lost. Then what are the views of the scholars, both past and present, in addressing this matter. And what about the laws that apply in Indonesia today in view of this. The method used in this research is to collect data by conducting a study through books, literature, and various kinds of notes related to the problem to be solved. The results obtained from this study are that there are ulama's opinions that are in line with positive laws in Indonesia where there is no element of coercion in marriage, and this is a rebuttal from many parties that marriage is entirely the right of parents, so that children do not seem to be have the right to vote.*

**Keywords: Islam, Marriage, Forced**

## **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah SWT sehingga di dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu saja. Dan selain itu, sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan kedunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Secara bahasa, ditemukan dalam literatur Bahasa Arab bahwa akraha-yukrihu-ikrahan (pemaksaan) berasal dari asal kata karaha, yang apabila dibaca dengan fathah (karhan) maka dimaknai sebagai sesuatu yang memberatkan atau menghalangi. Sedangkan apabila dibaca dengan dhammah (kurhan), dimaknai sebagai paksaan. Sebagaimana firman Allah طَوْعاً وَكَرْهًا yang artinya baik dengan suka maupun terpaksa Adapun secara istilah perbuatan yang dilakukan kepada orang lain dengan sesuatu yang tidak disukainya disebut paksaan. Lawan katanya rida (rida/kerelaan) dan mahabbah (suka/cinta).

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan tujuan perkawinan masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun materiil. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur atau baligh. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa member nafkah kepada isteri dan anaknya).<sup>4</sup> Sedangkan tujuan lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani manusia sekaligus untuk

membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

### Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan melalui buku, literatur, serta berbagai macam catatan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

### Hasil dan Pembahasan

#### Hasil

Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa di sana terdapat pendapat-pendapat ulama yang sejalan dengan undang-undang positif di Indonesia dimana dalam pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, dan ini merupakan sanggahan banyak pihak bahwa pernikahan sepenuhnya merupakan hak orang tua, sehingga anak seolah tidak memiliki hak pilih.

### Pembahasan

#### Definisi Pemaksaan

Secara bahasa, ditemukan dalam literatur Bahasa Arab bahwa *akrah-yukrihu-ikrahan* (pemaksaan) berasal dari asal kata *karaha*, yang apabila dibaca dengan *fathah* (*karhan*) maka dimaknai sebagai sesuatu yang memberatkan atau menghalangi. Sedangkan apabila dibaca dengan *dhammah* (*kurhan*), dimaknai sebagai paksaan. Sebagaimana firman Allah *طَوْعاً وَكَرْهًا* yang artinya baik dengan suka maupun terpaksa

Adapun secara istilah perbuatan yang dilakukan kepada orang lain dengan sesuatu yang tidak disukainya disebut paksaan. Lawan katanya *rida*

(*rida/kerelaan*) dan *mahabbah* (*suka/cinta*)

### Pemaksaan Menurut Pandangan Ahli Fikih

Menurut ulama ahli fikih, pemaksaan adalah melakukan suatu perbuatan kepada orang lain dengan sesuatu yang tidak dia sukainya dan tidak memiliki hak memilih untuk meninggalkan perbuatan tersebut, serta membuat orang tersebut takut kepadanya.

Pembahasan Seputar Pemaksaan

#### Rukun Pemaksaan

1. *Al Mukrih*, yaitu seseorang yang melakukan pemaksaan kepada orang lain
2. *Al Mukrah*, yaitu pihak yang dipaksa
3. *Al Mukrah Bih*, yaitu alat atau media yang digunakan untuk memaksa atau mengancam orang lain
4. *Al Mukrah Alaih*, yaitu perbuatan yang diinginkan dari pemaksaan tersebut

#### Jenis-Jenis Pemaksaan

1. *Ikrah Mulji'*, yaitu suatu pemaksaan dimana seorang yang dipaksa tidak mampu lagi berbuat dan bertindak, dan ia pun tak bisa menolak. Dalam kondisi ini ia seperti sebuah benda.
2. *Ikrah Ghair Al Muji*, yaitu suatu pemaksaan dimana seseorang yang dipaksa tidak rela akan perbuatan tersebut, namun hal itu tidak menghilangkan kemampuannya untuk dapat berbuat. Seperti pemaksaan dengan ikatan atau pukulan atau sejenisnya, yang tidak dapat menghilangkan nyawa atau anggota tubuh.

Dari sisi yang lain, pemaksaan juga dapat terbagi sebagai berikut :

1. *Ikrah bi Haq*, yaitu berlakunya sebuah peraturan yang memaksa, dimana tidak ada unsur kesemena-menaan di dalamnya. Ini adalah bentuk pemaksaan yang harus dilakukan kepada Mukrah. Seperti pemaksaan qadhi kepada orang yang memiliki hutang untuk membeli barang, dan seperti pemaksaan seorang suami kepada walinya untuk rujuk.
2. *Ikrah bi ghairi haq*, yaitu suatu pemaksaan yang dilarang, yang dilakukan kepada seseorang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya. Seperti memaksa seseorang untuk membeli rumahnya.

#### Kriteria Sesuatu Dianggap Sebagai Tindak Pemaksaan

1. *Mukrih* memiliki kemampuan untuk mengancam *Mukrah*. Jika *Mukrih* tidak mampu, maka tidak dianggap sebagai pemaksaan.
2. *Mukrah* memiliki rasa takut akan ancaman *Mukrih* kepadanya, serta tak sanggup melepaskan diri dari bahaya ancaman tersebut, baik dengan lari, meminta pertolongan orang lain yang mampu, atau sejenisnya.
3. *Mukrah* memiliki dugaan kuat bahwa apabila ia menolak paksaan mukrih dirinya akan terancam.

#### Pandangan Para Ulama tentang Pernikahan Paksa kepada Anak di Bawah Umur

Banyak sekali pembahasan dalam permasalahan ini namun kami pilih permasalahan yang paling sering

terjadi di tengah masyarakat , diantaranya :

#### 1. Hukum Ayah Menikahkan Putranya yang Masih Kecil

Para ulama dari berbagai mazhab, baik dari kalangan Hanafiyah , Malikiyyah , Syafi'iyah, maupun Hanabilah berpendapat akan bolehnya seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil. Bahkan dihikayatkan adanya *ijma'* dalam hal ini. Dalil pendapat ini :

– Sebuah atsar bahwa Ibnu Umar (w. 73 H) menikahkan putranya dengan putri saudaranya, dan saat itu putranya masih kecil.

– Karena ayah secara otomatis dapat menggunakan harta anaknya tanpa perlu perwalian. Maka ia pun berhak untuk menikahkan anaknya.

#### 2. Hukum Ayah Menikahkan Putrinya yang Masih Kecil dan Perawan

Dalam hal ini para ulama pun bersepakat akan bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil dan perawan, tanpa seizin putrinya tersebut . Juga dihikayatkan adanya *ijma'* dalam hal ini. Dalil pendapat ini :

a) Allah berfirman

وَأَلِيَّ يَبْسُنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ  
إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَلِيَّ لَمْ  
يَحِضْنَ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid”(QS Ath Thalaq : 4).

Ayat ini berbicara tentang sahnya talak yang terjadi pada anak kecil perempuan yang masih kecil dan belum mengalami haid. Sedangkan talak tidaklah sah kecuali pada pernikahan yang sah. Maka ayat ini mengandung kebolehan seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil . An Nawawi (w. 676 H) mengatakan, “Dan tidak ada pernikahan yang sah bagi seorang putri kecuali ayahnya yang menikahnya”.

b) Dari As Sunnah

Bahwa Rasulullah tatkala menikah dengan Aisyah (w. 58 H), Aisyah masih berusia enam tahun. Dan baru serumah dengannya saat berusia sembilan tahun An Nawawi mengatakan, “Ini jelas menunjukkan kebolehan seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari putrinya tersebut.

c) Ayah tidak seperti wali-wali yang lain. Dikarenakan ayah dapat menggunakan harta putrinya, dan diperbolehkan memandangnya, dan ayah tidak dicurigai dalam hal tersebut.

### **Hukum Selain Ayah Dari Wali Yang Sah Menikahkan Anak Putri Yang Masih Kecil dan Perawan**

Ulama Hanafiyah memandang bolehnya selain ayah dari wali yang sah

untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan perawan, dan ini pula pendapat yang sah dari ulama Hanabilah. Hanya saja, Hanafiyah mensyaratkan adanya hak khiyar (memilih) bagi si perempuan tatkala ia sudah mencapai usia baligh, dimana apabila ia nyaman dengan pernikahannya tersebut ia dapat melanjutkannya, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, ia boleh untuk menyelesaikan pernikahannya tersebut. Sedangkan Hanabilah memberi syarat apabila pernikahan tersebut terjadi saat si putri tersebut berusia sembilan tahun maka harus dengan izinnya, dan tidak ada khiyar baginya apabila sudah dewasa.

### **Hukum Menikahkan Perempuan Yang Masih Kecil, Namun Sudah Tidak Perawan**

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini Pendapat Pertama. Boleh bagi seorang ayah menikahkan anaknya yang masih dan sudah tidak perawan, meskipun tanpa persetujuannya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyyah , Malikiyyah, dan Hanabilah Yang demikian karena si anak masih kecil, maka boleh untuk dipaksa menikah, sebagaimana halnya perawan dan anak-anak, dan karena persetujuan si anak tidaklah dianggap Pendapat Kedua, Tidak boleh bagi wali, baik ayah maupun selainnya, untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan tidak perawan, kecuali apabila si anak sudah baligh dan dimintai persetujuannya.

### **Fatwa Para Ulama Kontemporer Seputar Menikahkan Anak Kecil**

Hukum tergantung ada atau tidaknya suatu sebab, dan terkadang fikih Islam mengalami pembaharuan seiring berjalannya waktu dan pergantian zaman, sebagaimana

terkadang bisa berubah sesuai situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu di sini kami akan bawakan beberapa fatwa ulama kontemporer seputar masalah ini.

Asy Syaikani (w. 1250 H) mengatakan bahwa apabila sebuah pernikahan berlangsung tanpa melihat kemaslahatan, maka pada dasarnya nikah tersebut tidak sah. Maka boleh bahkan wajib bagi seorang hakim untuk memisahkan anak perempuan kecil dari lelaki yang menikahnya. Anak itu juga berhak untuk pergi kapan saja, baik dia sudah baligh ataupun belum. Dengan catatan ia masih belum rida dengan pernikahan tersebut setelah ia sudah baligh.

Mantan Ketua Majelis Ulama Besar Saudi Arabia dan Rabithah Alam Islami, Syaikh Bin Baz mengatakan bahwa wajib bagi seorang ayah untuk meminta persetujuan putrinya apabila sudah genap sembilan tahun atau lebih. Demikian juga para wali yang lain, tidak boleh menikahnya kecuali dengan persetujuannya. Beliau juga mengatakan bahwa siapa saja yang menikahnya tanpa persetujuannya maka pernikahan tersebut tidak sah. Lantaran syarat pernikahan diantaranya kerelaan kedua belah pihak. Beliau juga mengatakan bahwa hal ini berbeda apabila si wanita masih di bawah umur sembilan tahun, maka si ayah diperbolehkan untuk menikahnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits-hadits di atas

Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa boleh bagi anak perempuan untuk menolak siapa saja yang tidak ia sukai, meskipun ayahnya berkeinginan menikahnya. Menurut beliau, inilah pendapat yang kuat. Beliau juga mengatakan bahwa tidak boleh seorang wanita dipaksa untuk menikah, meskipun yang menikahnya adalah ayahnya sendiri. Lalu beliau membawakan hadits-hadits yang mengandung kewajiban meminta

persetujuan pihak wanita dalam pernikahan

Dalam kesempatan lain beliau mengatakan, bahwa idealnya di masa sekarang ini bahwa seorang ayah secara mutlak, tidak diperbolehkan menikahkan putrinya, kecuali jika sang putri sudah baligh dan dimintai persetujuannya. Beliau juga mengatakan bahwa setiap masa ada hukum tersendiri yang menyuesuakannya.

Disebutkan dalam Jurnal Majallah Al Buhuts Al Islamiyyah yang berada di bawah Majelis Ulama Besar Saudi Arabia (materi ke 33, terbit : Rabiul Awwal – Jumadil Akhir, Th. 1412 H) : “Wajib bagi para ayah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan agar dapat menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Agar ketika ia menikahkan putrinya yang masih kecil untuk memperhatikan kemaslahatan sang putri, agar kebaikan-kebaikan dapat terwujud lebih banyak lagi.

### **Perundang-Undangan di Indonesia Seputar Pernikahan Paksa**

Undang-undang di Indonesia yang mengatur pernikahan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Secara khusus, undang-undang yang berhubungan dengan usia pernikahan terdapat revisi. Dimana dahulu disebutkan bahwa usia minimal untuk pria adalah 19 tahun sedangkan untuk wanita usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun, lalu diperbaharui pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa usia pernikahan untuk kedua belah pihak, pria maupun wanita, disamakan, yaitu minimal 19 tahun.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa pada kondisi dimana usia pernikahan di bawah batasan minimal yang disebutkan, maka orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita diperbolehkan

untuk meminta dispensasi dari Pengadilan Agama, apabila kondisinya sangat darurat dan disertai bukti-bukti pendukung yang menguatkan. Dalam kondisi yang seperti ini, diwajibkan pula untuk mendengarkan opini dan persetujuan dari kedua calon mempelai.

Dalam revisi juga disebutkan bahwa usia minimal tersebut dianggap sebagai usia yang sesuai dimana calon mempelai dianggap sudah matang lahir maupun batin, serta mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga, tanpa harus mengakhirinya dengan sebuah perceraian. Sebagaimana batasan usia ini ditujukan pula agar dapat mendapatkan keturunan yang baik dan berkualitas. Juga untuk menekan angka kelahiran dini, dan bahaya kematian ibu dan anak. Diharapkan pula agar pasangan suami istri dapat membesarkan anak-anaknya dan memberikan hak-hak mereka dengan baik, termasuk hak pendidikan, agar anak mendapat pendidikan sebaik-baiknya.

Terkait hal ini pula Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan secara resmi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/4/2022).

Disebutkan di sana tentang kawin paksa dan batasan umur. Pada Pasal 17, disebutkan bahwa dianggap juga sebagai pemaksaan perkawinan jika:

- a) perkawinan terjadi dengan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) perkawinan perempuan Korban dengan laki-laki pelaku Kekerasan Seksual
- c) perkawinan perempuan Korban dengan laki-laki bukan pelaku Kekerasan

Seksual sekalipun dengan persetujuannya

- d) perkawinan belum dilangsungkan namun sudah ada proses persiapan untuk melangsungkan perkawinan tersebut antara lain pertunangan, penyebaran undangan perkawinan, penjadwalan pernikahan di instansi pencatatan perkawinan, atau pengumuman perkawinan di rumah ibadah.

### Kesimpulan

Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa Maksud dari pernikahan adalah agar bahtera rumah tangga dapat diliputi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan di atas maka seyogyanya pernikahan dibangun di atas dasar rida (kerelaan) dari kedua belah pihak calon mempelai. Para ulama klasik (terdahulu) bersepakat bahwa seorang ayah boleh untuk menikahkan anaknya, baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan, yang masih perawan, meskipun tanpa persetujuannya. Dan bahkan dihiikayatkan adanya 'ijma' (konsensus) dalam hal ini. Para ulama klasik berbeda pendapat dalam masalah apakah seorang wali selain ayah diperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil. Mereka juga berbeda pendapat boleh tidaknya seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil dan sudah tidak perawan. Para ulama kontemporer memandang pentingnya kerelaan calon mempelai di masa sekarang ini, khususnya calon mempelai wanita. Bahkan mereka berpendapat pernikahan tidak sah apabila tidak disertai kerelaannya. Hal ini dianggap perlu demi kemaslahatan Bersama.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Aini, Mahmud bin Ahmad, Al Bidayah Syarh Al Hidayah, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, Cet I, 1420 H)
- Al Bahuti, Kasyful Qana' (Riyadh : Maktabatun Nash Al Haditsah, 1388 H), jld. 5 hlm. 43
- Al Bahuti, Mansur bin Yunus, Syarah Muntaha Al Iradat, (Beirut : Alamul Kutub, Cet. I, 1414 H)
- Al Baihaqi, Ahmad bin Al Husain, As Sunan Al Kubra
- Al Bukhari, Abdul Aziz bin Ahmad, (Darul Kutub Al Islami)
- Al Faiyyumi, Ahmad bin Muhammad Abul Abbas, Al Misbahul Munir, (Beirut : Al Maktabah Al Ilmiyah, ttp)
- Al Haitami, Ahmad bin Ahmad, Tuhfatul Muhtaj, (Beirut : Al Maktabah At Tijariyah Al Kubra, 1357 H)
- Al Jashah, Ahkamul Quran, (Beirut : Daru Kutub Al Ilmiyah, Cet I, 1415 H)
- Al Jashah, Ahmad bin Ali Abu Bakr, Syarh Mukhtashar At Thahawy, (Darul Basyair Al Islamiyah- Darus Siraj, Cet. I, 1431 H)
- Al Mardawi, Ali bin Sulaiman, Al Inshaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf, (Kairo : Hajar, Cet I, 1415 H)
- Al Marghinani, Ali bin Abi Bakr, Al Hidayah Syarh Al Bidayah, (Beirut : Dar Ihya At Turats Al Arabi)
- Al Marwazi, hlm. 227 ; Ibnul Mudzir, Al Isyraf 'ala Madzahibil Ulama, (UEA : Maktabah Makkah Ats Tsaqafiyyah, Cet I, 1425 H)
- AL Marwazi, Muhammad bin Nashr, Ikhtilaful Fuqaha, (Riyadh : Adhwaus Salaf, Cet I, 1420 H),
- Al Qurthuby, Yusuf bin Ibnu Abdil Barr, Al Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, (Riyadh : Maktabatur Riyadh Al Haditsah, Cet. II, 1400 H)
- Al Utsaimin, Muhammad bin Salih, Syarh Sahih Al Bukhari, (Kairo :Maktabah Islamiyah, Cet I, 1428 H)
- An Nawawi, Al Majmu' Syarhil Muhadzdzab, (Darul Fikr)
- An Nawawi, Al Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al Hajjaj, (Beirut : Dar Ihya Turats, Cet II, 1392 H),
- An Nawawi, Yahya bin Syaraf, Mihanjut Thalibin, (Darul Fikr, Cet. I, 1425 H)
- As Sulami, Majid bin Khalifah, Al Ikrah wa Atsaruhu fil Fiqh wal Qadha, Majalah Kulliyah Asy Syariah wal Qanun, Universitas Al Azhar Kairo
- Asy Syauckani, Muhammad bin Ali, Wablul Ghamam 'ala Syifail Awwam, (Kairo : Maktabah Ibn Taimiyyah, Cet I. 1416 H)
- Ibnu Abdil Barr, Al Istidzkar, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyyah, Cet I, 1421 H)
- Ibnu Muflih, Ibrahim bin Muhammad, Al Mubdi' fi Syarhil Muqni', (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyyah, Cet I, 1418 H).
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad, Bidayatul Mujtahid, (Kairo : Darul Hadits, 1425 H)
- Ibnul Mundzir, Muhammad bin Ibrahim, Al Ijma', (Darus Muslim, Cet I , 1425 H)Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, dikumpulkan oleh : Muhammad bin Sa'ad Asy Syuwa'ir, (Saudi Arabia : Riasah Idarah Al Buhuts Al Ilmiyyah wal Ifta'